

9-30-2021

OPTIMALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT UNTUK PENYALURAN ZAKAT BAGI GOLONGAN GHARIMIN

Annisa Sucita Fitri

Faculty of Law University of Indonesia, annisa.sucita@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Sucita Fitri, Annisa (2021) "OPTIMALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT UNTUK PENYALURAN ZAKAT BAGI GOLONGAN GHARIMIN," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 4: No. 2, Article 4.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Journal of Islamic Law Studies* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

OPTIMALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT UNTUK PENYALURAN ZAKAT BAGI GOLONGAN GHARIMIN

OPTIMIZATION OF AMIL ZAKAT INSTITUTIONS FOR ZAKAT DISTRIBUTION FOR GHARIMIN GROUPS

Annisa Sucita Fitri¹

Abstrak

Gharimin atau orang yang memikul hutang merupakan satu dari delapan golongan yang berhak untuk menerima Penyaluran zakat. Gharimin dengan kriteria tertentu ini pada prinsipnya akan tertolong untuk melunasi kewajibannya melalui penerimaan zakat. Namun, tidak sedikit di masyarakat, gharimin yang harus kembali terlilit hutang baru atau menambah pinjaman baik pinjaman konvensional maupun *online*, yang mengancam dengan bunga besar. Belakangan diketahui bahwa penerimaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat khususnya yang akan disalurkan untuk mustahik golongan Gharimin masih belum maksimal, sehingga pinjaman-pinjaman berbunga besar masih menjadi solusi utama bagi orang-orang yang berhutang ini. Penelitian ini berusaha memberi gambaran tentang kondisi penyaluran zakat khususnya untuk golongan Gharimin dikaitkan dengan kondisi Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu lembaga penghimpun zakat yang utama di Indonesia, dan bagaimana implikasi positif yang dapat timbul jika penghimpunan dan penyaluran zakat tersebut telah terlaksana secara optimal. Penelitian ini dinilai penting karena sebagai umat muslim, prinsip tolong-menolong dan meringankan beban saudara seiman adalah sebuah keharusan, dibarengi dengan kewajiban untuk menunaikan zakat, menjadikan penelitian ini relevan untuk dilaksanakan.

Kata kunci: lembaga amil zakat, gharimin, hutang.

Abstrak

Gharimin or people who carry debts are one of eight groups who are entitled to receive zakat distribution (asnaf). Gharimin with certain criteria, in principle, will be helped to pay off their obligations through the receipt of zakat. However, there are many gharimin who have to get back into new debt or loans, either conventional or online loans, which threaten them to pay big interest. It was later discovered that zakat receipts by the Amil Zakat Institution (LAZ), especially those that would be distributed to the mustahik of the Gharimin group, were still not maximized, so high-interest loans were still the main solution for these debtors. This study seeks to provide an overview of the conditions of zakat distribution, especially for Gharimin related to the condition of the Amil Zakat Institution as one of the main zakat collection institutions in Indonesia, and how the positive implications that can arise if the collection and distribution of zakat have been carried out optimally. This research is considered important because as Muslims, the principle of helping and easing the burden of brothers and sisters in faith is a must, coupled with the obligation to pay zakat, making this research relevant to be carried out.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Korespondensi: annisa.sucita@ui.ac.id.

Keywords: *amil zakat institution, gharimin, debt.*

I. Pendahuluan

Penerimaan zakat 10 tahun berakhir terus mengalami kenaikan. Terdapat dua kemungkinan mengapa hal ini terjadi, yaitu semakin banyak umat muslim yang menyadari kewajiban zakat, dan kedua semakin banyak pula golongan masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan dana hasil zakat atau mustahik ini, dikenal juga dengan istilah Asnaf yang delapan sebagaimana yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60.² Asnaf yang delapan terdiri atas fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, muallaf atau orang yang baru masuk Islam, *riqab* atau budak, *ibnu sabil* atau orang yang dalam perjalanan, *fi sabilillah* atau orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan *gharimin* atau orang yang berhutang.³ Sebagai salah satu asnaf, *gharimin* belakangan ini membutuhkan perhatian khusus dari sisi penyaluran zakat. Pandemi Covid-19 memberikan dampak nyata bagi masyarakat kebanyakan, terutama dalam aspek ekonomi. Sebuah penelitian di Kota Pontianak menggambarkan kondisi masyarakat yang harus berganti profesi dalam waktu singkat.⁴ Penelitian lain di Kota Bengkulu memberikan data bahwa pendapatan nelayan menurun sebanyak -34% per Februari 2020, dan turun semakin drastis hingga mencapai -336% per Juli 2020.⁵ Perubahan tersebut tentu tidak mudah dan menjamin adanya perbaikan pemasukan keuangan.⁶ Kondisi yang lebih buruk dapat terjadi, dimana tidak terdapat penghasilan yang mencukupi dan menimbulkan pikiran untuk meminta bantuan orang lain berupa pinjaman atau lazim juga disebut hutang. Penelitian di Kelurahan Wonoharjo misalnya, menjelaskan kondisi masyarakatnya yang harus meminjam uang dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor demi mengkalikan himpitan ekonomi.⁷

Hutang biasanya dijadikan pilihan solusi oleh masyarakat untuk mengatasi kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang biasanya merupakan kebutuhan jangka pendek.⁸ Hutang dapat berasal dari orang-perorangan melalui pinjaman biasa, atau dari lembaga pembiayaan seperti perbankan. Dalam ranah perbankan, pinjaman yang diberikan kepada nasabah dapat berakhir tidak baik seperti kredit macet (*bad debt*) yang tergolong kepada pembiayaan bermasalah atau dikenal juga sebagai *Non-Performing Financing (NPF)*, dimana nasabah mengalami penurunan kemampuan keuangan dalam pembayaran kembali pinjamannya.⁹ Di kehidupan sehari-hari, masyarakat banyak terjebak dalam pinjaman oleh rentenir yang

²Malahayatie, Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer," *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (2016): 48-72, hlm. 49.

³*Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984), Surat At Taubah (9): 60.

⁴Erni Panca Kurniasih, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak." In *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, pp. 277-289. 2020.

⁵Muhammad Natsir Kholis, "Prediksi dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang di Kota Bengkulu." *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 4, no. 1 (2020): 001-011, hlm. 7.

⁶*Ibid.*

⁷Fatimah Aulia Rahma, dan Agus Machfud Fauzi, "Pandemi Covid-19, Memuluskan Bisnis Penipuan Berkedok Jasa Pinjaman Uang." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 16, no. 1 (2021): 01-09, hlm. 5-6.

⁸Eja Armaz Hardi, Sirajul Arifin, and Burhan Djamaluddin. "The Debt Status of Commercial Company under Gharimin Perspective." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2021): hlm. 69.

⁹*Ibid.*

membebankan bunga pinjaman hingga dua kali lipat atau lebih, bahkan tidak segan untuk melakukan perampasan terhadap barang-barang rumah tangga si berhutang. Tidak hanya pinjaman konvensional secara tunai, belakangan isu pinjaman *online* atau pinjol juga mengemuka dan bertindak sebagai pedang bermata dua di masyarakat. Satu sisi, pinjaman online menawarkan pinjaman dengan syarat yang mudah karena pada dasarnya cukup bertransaksi melalui ponsel pintar saja. Namun, di sisi lain juga mengancam si peminjam karena minimnya informasi mengenai bunga atau biaya pinjaman dan denda, yang tidak jarang berujung pada penipuan.¹⁰

Data per Juli 2021 mencatat, jumlah penyaluran pinjaman bulanan *fintech lending* atau pinjaman online mencapai Rp15,66 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan pinjaman online dalam kondisi ideal.¹¹ Sedangkan berdasarkan data OJK per bulan Mei 2021, Tingkat Wanprestasi Pengembalian (TWP) pinjaman di *platform* pinjaman online berada pada angka 1,54%.¹² Angka 1,54% ini menunjukkan bahwa terdapat kredit macet akibat nasabah yang tidak dapat mengembalikan kreditnya, dengan kata lain ‘berhutang’.¹³ Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama dalam konteks penelitian ini, yang akan menyoroti muslim yang terlilit hutang. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ketika seseorang berhutang, dan hutang tersebut tidak terbayarkan, maka akan menjebak orang tersebut dalam berbagai kelemahan seperti psikis, interaksi sosial, hingga kehidupan dunia akhirat.¹⁴ Dikaitkan dengan zakat dan potensi zakat di atas, sudah seharusnya orang yang lebih mampu membantu menutupi kebutuhan materi orang-orang yang berhutang sehingga sehingga salah satu tujuan zakat untuk membentangkan dan membina tali persaudaraan serta tolong menolong dalam kebaikan dapat tercapai.¹⁵ Selain membantu orang yang terikat langsung dengan beban hutang tadi, zakat juga berperan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang cakupannya lebih luas, dan berujung pada loyalitas terhadap Islam.¹⁶

Praktik pengelolaan zakat di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satunya dengan mengatur mengenai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

¹⁰MediaIndonesia.com, “OJK: Masyarakat Harus Bisa Bedakan Pinjol Ilegal dan Fintech Lending”, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/439995/ojk-masyarakat-harus-bisa-bedakan-pinjol-ilegal-dan-fintech-lending>, diakses November 2021.

¹¹Lavinda, Katadata.co.id, "Marak Penipuan, Asosiasi Fintech Beri Tips Kenali Pinjol Ilegal" , <https://katadata.co.id/lavinda/digital/613f61887a9ed/marak-penipuan-asosiasi-fintech-beri-tipskenali-pinjol-ilegal>, diakses 11 November 2021

¹²Kontan.co.id, “Ini Jurusan Fintech Lending Terhindar dari Kredit Macet di Paruh Kedua Tahun Ini,” <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-jurus-fintech-lending-terhindar-dari-kredit-macet-di-paruh-kedua-tahun-ini>, diakses November 2021.

¹³Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 153.

¹⁴Eja Armaz Hardi, "Gharim sebagai penerima zakat perspektif Yusuf Qaradawi: studi distribusi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 64, sebagaimana dikutip dalam Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*, vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 622.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al., Cet. 6, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 37.

¹⁶Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan [Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah]*, diterjemahkan oleh Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 38.

zakat.¹⁷ Lembaga tersebut dikenal dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pasal 1 angka 7 UU Tentang Pengelolaan Zakat mengatur tentang salah bentuk OPZ, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁸ OPZ yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga yang dibentuk masyarakat dengan tugas pokok membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁹ Organisasi Pengelola Zakat dibentuk sebagai media untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UU Pengelolaan Zakat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁰ Dengan adanya Organisasi Pengelola Zakat ini diharapkan tujuan tersebut di atas dapat tercapai, terutama bagi golongan *gharimin* yang membutuhkan perhatian lebih akhir-akhir ini. Meskipun demikian, data di lapangan mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat baik oleh BAZNAS maupun LAZ belum optimal, terutama oleh LAZ yang banyak melibatkan masyarakat dalam operasionalnya mengingat LAZ dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

I. Pembahasan

A. Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran sentral dalam penyaluran zakat di masyarakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk untuk dapat membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat.²¹ LAZ beroperasi dalam skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota,²² yang akan menentukan skala organisasi kemasyarakatan Islam yang dapat mengajukan izin pembentukan LAZ. Lembaga Amil Zakat dibentuk dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan dalam Pasal 3 ayat (2) PERBAZNAS No. 3 Tahun 2019:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariah;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.²³

Salah satu dari persyaratan tersebut adalah memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.²⁴ Keterkaitan dengan penyaluran zakat bagi *gharimin* adalah

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, UU No. 23 Tahun 2011, LN.2011 No. 115 Tahun 2011, TLN No. 5255, Ps. 1.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, Ps. 2.

²¹Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, UU No. 23 Tahun 2011, LN.2011 No. 115 Tahun 2011, TLN No. 5255, Ps. 17.

²²Indonesia, *Peraturan BAZNAS RI Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat*, PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2019, ps. 2.

²³ *Ibid.*, Ps. 3.

²⁴ *Ibid.*, Ps. 3.

bagaimana zakat dapat menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, dalam hal ini cakup secara finansial. **Lembaga Amil Zakat** memiliki posisi yang cenderung lebih unik dibanding BAZNAS apabila ditinjau dari semangat pendiriannya. Selain didirikan oleh masyarakat yang notabenehnya langsung bersinggungan dengan mustahik, LAZ yang berbasis OPZ juga memiliki pola pengumpulan dan pemberdayaan dimana muzakinya berasal dari masyarakat itu pula.²⁵ Hal ini memungkinkan observasi yang lebih luwes mengenai kelompok mana di masyarakat tempat LAZ beroperasi, yang kiranya berhak menjadi mustahik. Meskipun LAZ merupakan lembaga resmi, pola relasi muzakki²⁶ dengan mustahik juga tetap diupayakan untuk terbuka melalui penyediaan informasi bagi masyarakat luas secara gratis.²⁷ Oleh karena zakat tidak hanya bertujuan menutupi kekurangan finansial orang yang berhak atas zakat, terdapat pola penciptaan program yang termasuk kepada tujuan pendayagunaan. Terhadap pola dalam penciptaan program ini, LAZ menyesuaikan program yang bersangkutan dengan kebutuhan muzakki dan mustahik melalui riset yang matang.²⁸ Apabila dikaitkan dengan penyaluran zakat dengan gharimin, maka dapat dilakukan dengan pengamatan yang komprehensif berdasarkan standar tertentu untuk melihat gharimin seperti apa yang berhak untuk menerima zakat. Hal ini membutuhkan sinergitas antara kinerja LAZ dan respon masyarakat sebagai pihak yang terbeban kewajiban zakat.

Peran sentral LAZ dalam melaksanakan pengelolaan zakat ini diikuti dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan Pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun.²⁹ Laporan penting agar terhadap akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, dapat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh masyarakat.

B. Gharimin Sebagai Salah Satu Asnaf Zakat

Secara bahasa, *Ghārim* berasal dari akar kata *ghain-ra-mim*/غ-ر-م yang bermakna لزوم atau “karena utang telah melazimkannya”. Padanan kata dari *ghārim* adalah *al-ghurm*/الغرم yang berarti utang, dan *rajul ghārim*/رجل غارم berarti orang yang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam melunasi utang tersebut, baik utang atas hal yang diperbolehkan maupun yang dimakruhkan Allah SWT.³⁰ Di samping itu, gharim juga diartikan sebagai suatu kewajiban, karena utang mewajibkan yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya.³¹ Sedangkan Gharimin, merupakan bentuk jamak dari gharim. Definisi gharim berdasarkan pandangan *fūqaha*, setidaknya dapat dibagi menjadi pendapat klasik dan kontemporer. Gharim dalam fikih klasik diartikan hampir mirip oleh Imam Maliki dan Hanafi, yaitu orang yang berhutang dan

²⁵Sri Fadilah, Rini Lestari dan Yuni Rosdiana, “Organisasi Pengelola Zakat (OPS): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat,” *Kajian Akuntansi* Vol. 18, No. 2 September 2017, hlm. 155.

²⁶Muzakki merupakan orang berkewajiban mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada mustahik-nya.

²⁷Sri Fadilah, Rini Lestari dan Yuni Rosdiana, “Organisasi Pengelola Zakat (OPS): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat,” *Kajian Akuntansi* Vol. 18, No. 2 September 2017, hlm. 155.

²⁸*Ibid.*

²⁹Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat*, PP No. 14 Tahun 2014, LN. 2014 No. 38, TLN No. 5508, Ps. 76.

³⁰Eja Armaz Hardi, "Gharim sebagai penerima zakat perspektif Yusuf Qaradawi: studi distribusi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 64, sebagaimana dikutip dalam Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*, vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 622.

³¹*Ibid.*

tidak memiliki apa-apa untuk melunasi hutang tersebut.³² Imam Hambali mendefinisikan dengan lebih praktikal, yaitu orang-orang yang berhutang bagi dirinya sendiri, atau bagi kepentingan sosial.³³ Imam Syafi'i mendefinisikan dengan membaginya menjadi empat macam kondisi orang yang berhutang, yaitu: mereka yang berhutang demi mendamaikan dua kelompok yang bersengketa dimana persengketaan tersebut dapat menyebabkan pembunuhan; orang yang berhutang demi menjamin kepentingan orang lain orang yang berhutang bagi diri atau keluarganya selama masih dalam hal yang diperbolehkan; dan orang yang berhutang demi kemaslahatan orang banyak dan menemui ketidaksanggupan saat akan membayarnya.³⁴ Ketika kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka berdasarkan pendapat klasik ini, syarat asnaf zakat telah terpenuhi.

Adapun definisi gharim oleh fuqaha kontemporer juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Mazhab di atas, namun dengan penjelasan atau syarat-syarat lebih lanjut, yang bersifat kekinian. Wahbah al-Zuhaily misalnya, mengartikan gharim sebagai orang yang berhutang bagi dirinya sendiri maupun orang lain untuk menyelesaikan perselisihan. Pendapat ini menyertakan pandangan Imam Syafi'i, namun dengan tambahan bahwa tujuan si berhutang dapat berupa tujuan agar taat kepada Allah, dan bisa pula karena maksiat, dengan syarat bertaubat terlebih dahulu.³⁵ Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pembagian zakat untuk orang yang berhutang pertama-tama harus diprioritaskan bagi orang yang berhutang demi mengerjakan sebuah kebajikan, sekalipun kemampuan finansialnya masih tergolong mampu.³⁶ Penyebab berhutang di luar itu, harus dipandang bahwa si berhutang benar-benar tidak dapat membayar hutangnya baik keseluruhan maupun sebagian. Pendapat ini masih belum menggambarkan ukuran yang konkret mengenai kondisi yang tidak dapat membayar utang tersebut.³⁷

Terdapat hal yang menarik baik dari pandangan klasik maupun kontemporer, yaitu apakah syarat fakir atau miskin harus terus melekat pada seorang gharim atau tidak. Konsep dan ciri Gharimin sebagai asnaf telah disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari yang diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali radhiyallahu 'anhu:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram".

³²Mohammad Suhaib Bin Atan, "Pembagian Zakat terhadap Gharim Menurut Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer (Studi Kasus di Wilayah Johor Darul Takzim, Malaysia)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (2012), hlm. 43.

³³ *Ibid.*

³⁴Mohammad Suhaib Bin Atan, "Pembagian Zakat terhadap Gharim Menurut Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer (Studi Kasus di Wilayah Johor Darul Takzim, Malaysia)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (2012), hlm. 43.

³⁵ *Ibid.*

³⁶Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan [Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah]*, diterjemahkan oleh Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 73.

³⁷*Ibid.*

Kalimat ‘seseorang yang menanggung beban’ diartikan sebagai orang yang menggunakan hartanya untuk menanggung dua pihak yang sedang bertikai, yang mengharuskannya meminta-minta demi ditanggungnya dua pihak tersebut.³⁸ Terhadap kondisi ini, tidak ada syarat fakir atau miskin bagi golongan gharimin, sesuai pendapat Imam al-Syaukani bahwa tidak ada sebab untuk mensyaratkan fakir kepada gharimin, sebagaimana Al-Qur’an dan Sunnah tidak pernah mensyaratkan demikian.³⁹

Selain poin mengenai seseorang yang menanggung beban, hadits ini juga menerangkan ciri Gharimin sebagai asnaf yang lain, yaitu:

- a. mengalami kemerosotan kehidupan akibat wabah
- b. ditimpa musibah atau bencana
- c. berhutang demi memenuhi kebutuhan pokok
- d. berhutang demi kepentingan umat
- e. Menjadi penjamin bagi hutang atau kebutuhan orang lain.

Pada masa pandemi ini, setidaknya kriteria a hingga c telah terpenuhi. Wabah Covid-19 merupakan bencana bagi umat, dan dalam menghadapinya, orang-orang menempuh kesulitan masing-masing. Tidak jarang kesulitan itu sampai kepada pemenuhan kebutuhan pokok harian, sehingga harus menjadikan hutang sebagai pilihan solusi.

C. Penyaluran Zakat bagi Gharimin oleh Lembaga Amil Zakat

Harapan dengan adanya Lembaga Amil Zakat adalah agar asnaf gharimin dapat memperoleh manfaat zakat. Apabila hal ini dilakukan dengan optimal, maka dalam lingkup lebih besar, LAZ telah membantu menciptakan iklim kesejahteraan di Indonesia. Namun berdasarkan data penyaluran zakat dari 5 LAZ skala nasional tahun 2019 dan 2020, penyaluran zakat bagi gharimin berada pada posisi 2 terakhir dibanding asnaf lainnya. Hal ini tidak berubah sekalipun fenomena semenjak pandemi ini menunjukkan tren orang yang berhutang mengalami kenaikan. 5 LAZ yang dimaksud terdiri atas Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Yayasan Dompot Dhuafa Republika (Dompot Dhuafa), LAZ Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSMU), LAZ Yatim Mandiri, dan LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Laporan perubahan dana IZI 2020 mencatat penerimaan dana zakat berjumlah 84,2 milyar rupiah dengan penyaluran kepada gharim tercatat 8,026,8000 rupiah saja. Dibandingkan dengan Sabilillah atau Muallaf, terdapat selisih yang cukup besar, yaitu 424,1 juta rupiah untuk sabilillah dan 12,5 milyar rupiah untuk Muallaf. Hal lain yang menarik adalah jumlah penyaluran untuk gharim pada tahun 2019 berjumlah 610,882,800 juta rupiah, dengan total penerimaan dana zakat lebih kecil, yaitu 53,2 milyar rupiah.⁴⁰ Padahal, kondisi pandemi dimana banyak orang kehilangan pekerjaan terjadi pada tahun 2020. Laporan selanjutnya berasal dari Yayasan Dompot Dhuafa Republika yang mencatatkan penerimaan dana zakat tahun 2020 sebanyak 205,8 milyar

³⁸Muhammad Fakhruddin Ishak, *et.al.*, "Understanding The Concept And Characteristics of Asnaf Zakat Al-Gharimin Through Hadith Nabawi," *Jurnal Al-Sirat* 2, no. 19 (2021): 121-129, hlm. 125.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Izi.or.id, "Laporan Keuangan Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan 2019 dan Laporan Auditor Independen/ *Financial Statements Initiative Zakat Indonesia Foundation For The Year Ended December 31, 2020 and 2019, and Independent Auditor's Report.*" <https://izi.or.id/download/30456/>, diakses November 2021, hlm. 2.

rupiah. Penyaluran untuk gharimin tercatat sejumlah 558,2 juta rupiah.⁴¹ Jumlah ini termasuk penyaluran nomor dua terendah dari total enam asnaf yang menerima zakat. Gharimin dan Ibnu Sabil merupakan dua asnaf yang penyalurannya tidak menyentuh angka satu milyar. Ibnu sabil atau orang yang bepergian dan tidak cukup bekal untuk bepergian⁴² dapat dipahami untuk tidak memperoleh penyaluran sebanyak asnaf yang lain, mengingat kondisi tahun 2020 dimana kebijakan *lockdown* diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia (PSBB).

Laporan perubahan dana LAZ BSMU menunjukkan adanya penurunan penyaluran dana zakat untuk gharimin dari 2018 ke 2019.⁴³ Penyaluran pada tahun 2018 mencapai 64 juta rupiah, namun turun menjadi 57 juta rupiah.⁴⁴ Laporan perubahan dana LAZ Yatim Mandiri tidak memasukkan gharimin dalam penyaluran dana zakat berdasarkan asnaf, dari total 11,2 milyar rupiah dana zakat yang akan disalurkan.⁴⁵ Terakhir, laporan perubahan dana dari LAZISNU mencatat total penerimaan zakat pada 2020 sebanyak 77,5 milyar rupiah dengan penyaluran berdasarkan asnaf untuk gharim sebanyak 110,5 juta rupiah.⁴⁶ Penyaluran untuk gharimin juga termasuk daftar dua terendah setelah Ibnu Sabil. Dari 5 laporan perubahan dana ini, ditambah dengan laporan perubahan dana oleh LAZ skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota lainnya, laporan kinerja BAZNAS tahun 2020 masih menunjukkan hasil dimana realisasi penyaluran dana zakat untuk gharimin sebagai penyaluran nomor dua terendah sebelum Ibnu Sabil.⁴⁷ Presentasi capaian penyaluran dana zakat untuk gharimin hanya mencapai 13,8%, yaitu sekitar 498 juta rupiah realisasi dibanding 3,6 milyar rupiah target.

Belum optimalnya kinerja LAZ diperkuat dengan data Izin Zakat Nasional (IZN) yang menunjukkan kinerja lembaga zakat melalui data kuantitatif. IZN merupakan alat yang dirancang oleh Tim PUSKAS (Pusat Kajian Strategis) BAZNAS sebagai alat ukur kinerja perzakatan. IZN mengukur kinerja lembaga pengelolaan zakat secara kuantitatif dengan melihat pada dua aspek utama.⁴⁸ Aspek yang pertama adalah aspek makro yang mencakup regulasi, dukungan anggaran, dan database kelembagaan. Aspek yang kedua adalah aspek mikro yang mencakup kelembagaan dan dampak zakat. Adapun nilai Indeks Zakat Nasional yang diukur pada Lembaga Amil Zakat hanyalah nilai indeks mikro atau mengenai kelembagaan dan dampak/manfaat zakat saja. Hal tersebut relevan dengan artikel jurnal ini, yang membahas dampak/manfaat zakat yang dihimpun oleh LAZ, yang diterima oleh gharimin. Berdasarkan IZN LAZ per tahun 2020, dari total 18 LAZ skala Nasional, 8 LAZ memperoleh penilaian dengan kategori cukup baik; 9 LAZ dengan

⁴¹Publikasi.dompethuafa.org, "Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2020," https://publikasi.dompethuafa.org/laporan-keuangan/#pkg_3816_61a5d34e47326, hlm. 4.

⁴²Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi. "Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020), hlm. 182.

⁴³Bsmu.or.id, "Laporan Tahunan 2019: Mengukur Kemasmalahan Untuk Umat dan Bangsa," <https://www.bsmu.or.id/laporan-tahunan/>, diakses November 2021.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Yatimmandiri.org, "Annual Report 2020", <https://www.yatimmandiri.org/download/annualreport>, diakses November 2021.

⁴⁶Nucare.id, "Annual Report 2020 NU Care-LAZISNU," <https://nucare.id/annual-report>, hlm. 178, diakses November 2021.

⁴⁷Simbi.kemenag.go.id, "Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020", <https://simbi.kemenag.go.id/simzat/files/sGcZaVvw44wuKYDIO4FZPD1MxaUTd53rADtwOULs.pdf>, diakses November 2021, hlm. 22.

⁴⁸*Ibid.*

kategori Baik; dan 1 LAZ dengan kategori baik.⁴⁹ Pada LAZ skala provinsi, dari total 11 LAZ, hanya 2 LAZ yang memperoleh penilaian kategori baik, 1 LAZ dengan kategori kurang baik, dan 9 LAZ dengan kategori Cukup Baik.⁵⁰ Pada LAZ skala Kabupaten/Kota, dari total 17 LAZ, 6 LAZ memperoleh penilaian kategori baik, 4 LAZ kategori kurang baik, dan 7 LAZ kategori cukup baik.⁵¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat harus dibagikan secara merata bagi kedelapan asnaf tersebut di atas.⁵² Sebagian lainnya berpendapat bahwa pembagian zakat tidak harus merata kepada semua asnaf tersebut, didasarkan pada Khalifah Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya, yang tidak memberikan bagian zakat bagi muallaf.⁵³ Hal yang diperlukan oleh masyarakat adalah rasa keadilan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa adil bukan berarti dalam jumlah yang sama, melainkan sesuai dengan kepentingan masing-masing penerima zakat dan masalahnya bagi dunia Islam.⁵⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat kaidah-kaidah yang idealnya diikuti dalam pendistribusian zakat:

- a. Tidak mengharamkan satu golongan penerima zakat untuk menerima zakat terutama ketika kondisi dana zakat banyak.
- b. Pendistribusian kepada golongan yang delapan (asnaf) ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan, alih-alih menyamaratakan semuanya.
- c. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan saja, dalam hal-hal tertentu.⁵⁵

UU Pengelolaan Zakat juga mengatur bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik dilakukan berdasarkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁵⁶ Dalam kaitannya dengan mustahik golongan Gharimin, penjelasan di atas (tentang banyaknya orang berhutang akibat pandemi ini), prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan hendaknya sewajarnya dapat dikatakan telah terpenuhi. Apabila dikaitkan dengan kondisi banyaknya gharimin saat ini, tidak wajar apabila penyaluran zakat kepada gharimin berada pada posisi paling rendah, sedangkan kaidah pendistribusian di atas saja mengatur bahwa betapa kebutuhan mempengaruhi pendistribusian. Dengan demikian, kurangnya manfaat zakat yang dirasakan oleh mustahik, terutama gharimin telah terlepas dari konsep sama rata dan proporsional, melainkan dari lembaga amil zakatnya sendiri, apakah telah optimal atau belum.

D. Optimalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Riset gabungan Baznas dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI), mencatat bahwa sekitar Rp61,258 triliun penghimpunan ZIS dilakukan di luar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada 2020, baru sekitar Rp 10,1 triliun

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 51.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 51-52.

⁵²Jajuli, Sulaiman. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 27, no. 1 (2016), hlm. 4

⁵³*Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁴Spektrum zakat, hlm. 151.

⁵⁵Spektrum, hlm. 152.

⁵⁶Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, UU No. 23 Tahun 2011, LN.2011 No. 115 Tahun 2011, TLN No. 5255, Ps. 26.

yang dihimpun oleh OPZ resmi pada tahun 2019 lalu.⁵⁷ Sebagai salah satu bagian dari OPZ, data ini turut menjadi evaluasi bagi LAZ. Optimalisasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat harus mencakup setidaknya aspek:

1. Aspek Kelembagaan

Belum optimalnya penerimaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat antara lain disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat kepada LAZ, dan perasaan bahwa lebih baik jika langsung menyalurkan kepada golongan yang membutuhkan. Beberapa penelitian pernah menyebutkan bahwa tingkat transparansi Lembaga Amil Zakat berhubungan erat dengan kepercayaan muzakki untuk membayarkan zakat kepada LAZ. Penelitian Nasim dan Romdhon (2014) yang berjudul “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki” yang bersifat kuantitatif telah menunjukkan angka yang memberi kesimpulan bahwa transparansi, dalam hal ini laporan keuangan BAZ/LAZ telah mempengaruhi kepercayaan *muzakki*. Selanjutnya pada 2018 penelitian dilakukan yang sama-sama bersifat kuantitatif telah menyajikan data bahwa terdapat hubungan antara transparansi oleh Lembaga Amil Zakat dengan kepercayaan muzakki membayarkan zakatnya kepada LAZ yang bersangkutan.⁵⁸ Penelitian ini menanyakan pertanyaan antara lain: “Apakah LAZ/BAZ tempat anda membayar zakat sering melakukan kerjasama dengan media massa?”; “apakah BAZ/LAZ tempat anda membayar zakat sering melakukan kerjasama dengan pemerintah,” dan “apakah Laporan Keuangan BAZ/LAZ tempat anda membayar zakat sulit untuk diakses?”.⁵⁹ Dari ketiga pertanyaan ini, untuk melihat transparansi sebuah lembaga, dalam hal ini Lembaga Amil Zakat, dapat dilihat dari seberapa bersentuhan lembaga bersangkutan dengan media massa dan pemerintah.

Aspek kelembagaan LAZ yang paling mendasar adalah izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri, dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-undang Pengelolaan Zakat.⁶⁰ Salah satu dari syarat ini, yang pada prakteknya perlu untuk ditingkatkan adalah ‘kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya’. Kemampuan teknis, administratif dan keuangan LAZ tidak terlepas dari sumber daya di dalamnya. SDM di dalam LAZ harus mengetahui betul dengan syariat mengenai zakat, disertai dengan kemampuan mengkomunikasikan pengetahuan tersebut dan membangun relasi dengan calon mustahik, muzakki, media massa, hingga pemerintah. Hal ini penting karena sistem pengawasan dalam kinerja LAZ adalah menyeluruh dan *top down*, sehingga semua elemen harus termasuk. Aspek kelembagaan LAZ juga dapat dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi agar pendataan, monitoring maupun evaluasi pengelolaan zakat dapat lebih efektif dan efisien. Dengan informasi yang terus terbarukan, gharimin dapat lebih

⁵⁷[Idxchannel.com](https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan), “Realisasi Baru 217 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan,” <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>, diakses November 2021.

⁵⁸Halimah Assa’diyah, dan Sigit Pramono, "Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat?." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 7, no. 1, April (2019): 81-100, hlm. 96.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 96-97.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, hlm. 60-62.

2. Aspek Kemanfaatan

Distribusi zakat pertama-tama harus mengutamakan distribusi domestik atau mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga penerima zakat.⁶¹ LAZ sebenarnya sudah punya potensi yang baik karena bergerak mulai dari skala nasional hingga kabupaten/kota. Apabila di kabupaten/kota bersangkutan penerimaan zakatnya tergolong lemah, sedangkan faktanya banyak gharimin di wilayah tersebut, hendaknya pendistribusiannya dikembalikan ke LAZ pusat. Kemanfaatan dalam LAZ telah banyak terdiversifikasi menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh LAZ bersangkutan. Misalnya, LAZ Nurul Hidayat yang memusatkan nilai kemanfaatan bagi mustahiknya pada aspek sosial kemanusiaan, dibanding penyaluran kepada asnaf atas dasar aspek ekonomi.⁶² Dalam hal optimalisasinya, LAZ harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan fenomena yang terjadi, misalnya pandemi. Contoh yang dapat diambil adalah program layanan asnaf zakat yang dilakukan LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al-Falah. LAZ YDSF memprioritaskan penyaluran zakatnya untuk fakir, miskin, dan gharim, semenjak pandemi Covid-19.

Terdapat banyak keutamaan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil, antara lain:

- a. Menjamin hak untuk mustahik agar tidak diabaikan oleh kaum yang lebih mampu;
- b. Urusan penyaluran dana terjadi antara mustahik dengan lembaga penyalur zakat sehingga dapat melindungi kehormatan dan memelihara perasaan yang berhak;
- c. Mencegah distribusi zakat yang terpusat pada sebagian golongan mustahik saja, sedang sebagian lainnya kurang diperhatikan; dan
- d. Sasaran zakat tidak hanya untuk pribadi, melainkan juga kemaslahatan umat yang lebih luas sehingga pengelolaannya tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri.⁶³

Penyaluran zakat yang bersifat langsung dari orang ke orang menurut Direktur Umum BAZNAS, Kiagus M. Tohir Kiagus, berpotensi menghilangkan pahala zakat dan mempengaruhi keikhlasan muzakki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat.⁶⁴ Mengingat alasan kemaslahatan dibalik pembayaran zakat, maka pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat akan menjamin efisiensi dan efektivitas pendistribusian serta pendayagunaan zakat kepada delapan golongan tersebut di atas. Selain itu, dari segi regulasi di Indonesia, pembayaran zakat melalui LAZ yang disahkan oleh pemerintah akan mempengaruhi penghasilan kena pajak *muzakki*, karena dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.⁶⁵ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 juga mengatur bahwa terhadap zakat yang tidak dibayarkan kepada atau lembaga amil zakat, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.⁶⁶ Hal ini berarti tidak ada pengurangan dari penghasilan kotor pembayar zakat (*muzakki*), sehingga penghasilan kena pajaknya pun tidak berkurang. Dengan demikian, dari sisi seorang muzakki dan masyarakat pada umumnya,

⁶¹ Spektrum zakat

⁶²Nurulhayat.org, "Annual Report 2020," <https://nurulhayat.org/laporan-publik/>, diakses November 2021.

⁶³Qodariah Barkah, et.al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 182.

⁶⁴Republika.co.id, "BAZNAS Imbau Masyarakat Salurkan Zakat Lewat Lembaga Amil," <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/21/dunia-islam/islam-nusantara/16/06/08/o8g7kf320-bazna-s-imbau-masyarakat-salurkan-zakat-lewat-lembaga-amil>, diakses November 2021.

⁶⁵ Indonesia, PP No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, ps. 1.

⁶⁶*Ibid.*, ps. 2.

kekhawatiran terhadap LAZ, telah terjawab dengan cara memilih lembaga amil zakat yang legal atau yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk menteri.⁶⁷ Namun, kondisi ideal tersebut harus dibarengi dengan optimalisasi dari Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga pengelola zakat resmi di Indonesia.

SIMPULAN

Optimalisasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk penyaluran zakat kepada *gharimin* mencakup dua aspek: 1) Aspek Kelembagaan dan 2) Aspek Kemanfaatan. Aspek kelembagaan yang harus dioptimalisasi adalah kemampuan teknis, administratif, dan keuangan LAZ. Hal ini penting untuk peningkatan penyerapan asnaf yang memenuhi kriteria sebagai *gharimin*. Sedangkan aspek kemanfaatan dioptimalisasi dengan penyesuaian kondisi masyarakat dan fenomena yang terjadi, misalnya pandemi yang berpengaruh pada kemerosotan finansial masyarakat kecil. Contoh yang dapat diambil adalah program layanan asnaf zakat yang dilakukan memprioritaskan penyaluran zakatnya untuk fakir, miskin, dan gharim, semenjak pandemi Covid-19.

⁶⁷Indonesia, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga AMil Zakat, Pasal 3

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barkah, Qodariah. *Et.al. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.

Kementerian Agama RI. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. Cet. 6. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan [Dauru Al-Zakat, fi Ilaaj al-Musykhalaat al-Iqtishaadiyah]*, diterjemahkan oleh Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

B. Kitab Suci/Hadist

Al Qur'an, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984), Surat At Taubah (9): 60.

C. Artikel

Atan, Mohammad Suhaib Bin. "Pembagian Zakat terhadap Gharim Menurut Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer (Studi Kasus di Wilayah Johor Darul Takzim, Malaysia)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah. 2012.

Assa'diyah, Halimah dan Sigit Pramono. "Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat?" *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 7, no. 1 (April 2019): 81-100.

Fadilah, Sri, Rini Lestari, dan Yuni Rosdiana. "Organisasi Pengelola Zakat (OPS): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat." *Kajian Akuntansi Vol. 18, No. 2* (September 2017): 148-163.

Hardi, Eja Armaz, Sirajul Arifin, and Burhan Djamiluddin. "The Debt Status of Commercial Company under Gharimin Perspective." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2021): 66-82.

Hardi, Eja Armaz. "Gharim sebagai penerima zakat perspektif Yusuf Qaradawi: studi distribusi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 64, sebagaimana dikutip dalam Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*, vol. 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.

Ishak, Muhammad Fakhruddin, et.al. "Understanding The Concept And Characteristics of Asnaf Zakat Al-Gharimin Through Hadith Nabawi." *Jurnal Al-Sirat* 2, no. 19 (2021): 121-129.

Jajuli, Sulaiman. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 27, no. 1 (2016): 1-21.

Kholis, Muhammad Natsir. "Prediksi dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang di Kota Bengkulu." *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 4, no. 1 (2020): 001-011.

Kurniasih, Erni Panca. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak." *In Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* (2020): 277-289.

Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer," *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (2016): 48-72.

Rahma, Fatimah Aulia dan Agus Machfud Fauzi. "Pandemi Covid-19, Memuluskan Bisnis Penipuan Berkedok Jasa Pinjaman Uang." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 16, no. 1 (2021): 01-09.

Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi. "Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 119-136.

D. Internet

Bsmu.or.id. "Laporan Tahunan 2019: Mengukir Kemaslahatan Untuk Umat dan Bangsa." <https://www.bsmu.or.id/laporan-tahunan/>. Diakses November 2021.

Idxchannel.com. "Realisasi Baru 217 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan." <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>. Diakses November 2021.

Izi.or.id, "Laporan Keuangan Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan 2019 dan Laporan Auditor Independen/ Financial Statements Initiative Zakat Indonesia Foundation For The Year Ended December 31, 2020 and 2019, and Independent Auditor's Report," <https://Izi.or.id/download/30456/>. Diakses November 2021.

Kontan.co.id. "Ini Jurus Fintech Lending Terhindar dari Kredit Macet di Paruh Kedua Tahun Ini." <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-jurus-fintech-lending-terhindar-dari-kredit-macet-di-paruh-kedua-tahun-ini>. Diakses November 2021.

Lavinda. "Marak Penipuan, Asosiasi Fintech Beri Tips Kenali Pinjol Ilegal." <https://katadata.co.id/lavinda/digital/613f61887a9ed/marak-penipuan-asosiasi-fintech-ber-i-tipskenali-pinjol-ilegal>. Diakses 11 November 2021.

Mediaindonesia.com, “OJK: Masyarakat Harus Bisa Bedakan Pinjol Ilegal dan Fintech Lending.”

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/439995/ojk-masyarakat-harus-bisa-bedakan-pinjol-i-legal-dan-fintech-lending>. Diakses November 2021.

Nucare.id. “Annual Report 2020 NU Care-LAZISNU.” <https://nucare.id/annual-report>. Diakses November 2021.

Nurulhayat.org. “Annual Report 2020.” <https://nurulhayat.org/laporan-publik/>. Diakses November 2021.

Publikasi.dompethuafa.org. “Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2020.” https://publikasi.dompethuafa.org/laporan-keuangan/#pkg_3816_61a5d34e47326. Diakses November 2021.

Republika.co.id. “BAZNAS Imbau Masyarakat Salurkan Zakat Lewat Lembaga Amil.” <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/21/dunia-islam/islam-nusantara/16/06/08/o8g7kf320-baznas-imbau-masyarakat-salurkan-zakat-lewat-lembaga-amil>. Diakses November 2021.

Simbi.kemenag.go.id. “Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020.” <https://simbi.kemenag.go.id/simzat/files/sGcZaVvw44wuKYDIO4FZPD1MxaUTd53rADtwQULs.pdf>. Diakses November 2021.

Yatimmandiri.org. “Annual Report 2020.” <https://www.yatimmandiri.org/download/anualreport>. Diakses November 2021.

E. Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*. UU No. 23 Tahun 2011, LN.2011 No. 115 Tahun 2011, TLN No. 5255.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat*. PP No. 14 Tahun 2014, LN. 2014 No. 38, TLN No. 5508.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. PP No. 60 Tahun 2010, LN 2010 No. 98, TLN No. 5148.

Indonesia. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat*. PERBAZNAS No. 3 Tahun 2019.